



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 725 TAHUN 2018  
TENTANG  
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI STAF KHUSUS  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Staf Khusus pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1165);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI STAF KHUSUS PADA KEMENTERIAN AGAMA.
- KESATU : Memberikan Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Staf Khusus pada Kementerian Agama untuk pejabat setingkat eselon I b setiap bulan.
- KEDUA : Besaran hak keuangan bagi staf khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sebesar Rp34.433.000,00/bulan.
- KETIGA : Fasilitas lainnya bagi staf khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KELIMA : Pajak penghasilan atas hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan terhitung mulai tanggal dilantik.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 03 Desember 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN